



PUTUSAN
Nomor 32 /Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOPIK HIDAYAT ALS RAFIK AK M NUR
Tempat lahir : Maman
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Maman RT.002 Rw.002, Ds. Maman, Kec.
Moyo Hulu, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19

Oktober 2020;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020

sampai dengan tanggal 28 November 2020;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15

Februari 2021;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021

sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA

SURYANDARI.SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 32 /Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 18 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOPIK HIDAYAT ALS RAFIK AK M NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TOPIK HIDAYAT ALS RAFIK AK M NUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800 .000.000 subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,44 gram,
 - 1(satu) bendel klip obat transparan;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (dua) buah bong;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok surya;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos;
 - 1 (satu) buah tas samping warna merah;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Dika Aditya;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya

mengatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak

akan menglangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa

tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada

permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa TOPIK HIDAYAT ALS RAFIK AK M NUR pada hari

Minggu tanggal 27 september 2020 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya

pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di rumah

terdakwa di Dsn, Sebasang A Rt 001 Rw 001, Ds,Sebasang , Kec.Moyo Hulu ,

Kab, Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang

memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum,memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan

tanaman”,yaitu:

- Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 20.30 wita anggota Opsnal Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika di rumah terdakwa di RT 001 RW 001 Dusun Sebasang A, Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa (saksi Iwan Sugandi dan saksi Heryansyah) melakukan pengintaian di rumah terdakwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saksi Iwan Sugandi dan saksi Heryansyah melakukan penyergapan dan penggeledahan di rumah terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket Narkoba yang diduga jenis shabu yang ditaruh di tas milik saksi DIKA ADITYA PRATIWI (istri terdakwa) di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) poket Narkoba yang diduga jenis Shabu di dalam bungkus rokok Surya di luar rumah tepatnya disamping Berugak dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, , 1 (satu) bendel klip obat transparan, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kotak permen Mentos dan 1 (satu) buah gunting serta uang sebesar Rp. 4.800.000 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Sebelum penggeledahan tersebut, terdakwa sedang keluar rumah kemudian pada hari pada hari senin tanggal 28 September 2020 jam 09.00 Wita terdakwa ditangkap dan dibawa kepolres sumbawa untuk tindak lanjut.
- Hasil Penimbangan Barang bukti berupa 2 poket Narkoba jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa yaitu :

No.	Barang Bukti	Berat Kotor (Gram)	Berat plastic	Berat Bersih	Keterangan
1	1 Poket	0,30	0,17	0.13	Untuk diuji Lab
2	1 Poket	0.61	0,30	0.31	
	Total	0.91	0.47	0.44	

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.117.11.16.05.0449.K tanggal 07 Oktober 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa TOPIK HIDAYAT ALS RAFIK AK M NUR pada hari Sabtu tanggal 26 september 2020 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di pinggir Jalan Desa Pelita Kecamatan Moyo Hulu kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I " yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 jam 21.00 Wita terdakwa menghubungi sdr LEHO untuk membeli 1 gram shabu dengan harga Rp 1.400.000 kemudian terdakwa dan sdr Leho bertemu di pinggir Jalan Desa Pelita Kecamatan Moyo Hulu kabupaten Sumbawa dan setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa pulang kerumah;
- Kemudian pada hari minggu tanggal 27 September 2020, sekira pukul 23.00 wita datang polisi kerumah terdakwa namun terdakwa sedang keluar rumah untuk beli rokok dan saat terdakwa akan kembali kerumah terdakwa melihat polisi berada dirumah terdakwa kemudian pada hari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senin tanggal 28 September 2020 jam 09.00 Wita terdakwa menyerahkan diri ke Polres Sumbawa;

- Hasil Penimbangan Barang bukti berupa 2 poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa yaitu :

No.	Barang Bukti	Berat Kotor (Gram)	Berat plastic	Berat Bersih	Keterangan
1	1 Poket	0,30	0,17	0.13	Untuk diuji Lab
2	1 Poket	0.61	0,30	0.31	
	Total	0.91	0.47	0.44	

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.117.11.16.05.0449.K tanggal 07 Oktober 2020, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERYANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah terdakwa Rt. 001/ Rw. 001, Dusun Sebasang A, Desa Sebasang, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 20.30 wita anggota Opsnal Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa alamat di Rt. 001/ Rw. 001, Dusun Sebasang A, Desa Sebasang, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dan kemudian melaporkannya kepada Kasat Narkoba kemudian Kasat Narkoba dan dipimpin oleh KBO Sat Res Res Narkoba Sumbawa IPDA Degues Pandhu Pandhadha, S.Tr.K melakukan pengintaian di rumah terdakwa, tidak lama kemudian Unit Opsnal Sat Res Narkoba Polres Sumbawa melihat seorang laki-laki keluar dari rumah tersebut selanjutnya kami melakukan penyergapan di rumah terdakwa tersebut dan kemudian melakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis sabu yang ditaruh di tas milik saudari Dika Aditya Pratiwi (istri terdakwa) di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis sabu didalam bungkus rokok surya di luar rumah tepatnya disamping berugak dan selain itu kami juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) bendel klip obat transparan, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kotak permen mentos dan 1 (satu) buah gunting serta uang sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa tidak berada di rumah karena laki-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang keluar rumah sebelum penyeragaman adalah terdakwa dan kemudian barang bukti serta istri terdakwa Dika Aditya Pratiwi dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Sumbawa untuk diminta keterangan lebih lanjut untuk proses perkara pidana narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa setahu saksi pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa Topik Hidayat Als Rapih Ak. M Nur.
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa Firman Ardiansyah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan kami menemukan 2 (dua) poket narkoba yang diduga jenis sabu dengan rincian 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis sabu yang ditaruh di tas milik saudari Dika Aditya Pratiwi (istri terdakwa) di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis sabu di pekarangan rumah dalam bungkus rokok surya di luar rumah tepat di samping berugak;
- Bahwa pada saat itu tidak ada narkoba jenis lain lagi yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada orang lain yang juga ikut menyaksikan yaitu saudara Bahtiar Ramli, saudara Henri Porsita dan saudara Irfan Ansyori;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan perkara narkoba jenis sabu tersebut diatas di pimpin oleh Kanit Lidik Sat Narkoba Polres Sumbawa dan anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa diantaranya Briptu Iwan Sugandi;
- Bahwa posisi saksi sekitar kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter menemukan di tas milik saudari Dika Aditya Pratiwi (istri terdakwa) di dalam kamar dan jarak saksi sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter saat menemukan 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis sabu diperkarangan rumah dalam bungkus rokok surya di luar rumah tepatnya disamping berugak;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi saat ini merupakan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi BAHTIAR RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 September 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Dsn. Sebasang A, Rt. Rt. 001/ Rw. 001, Ds. Sebasang, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sebasang A, Rt. 001/ Rw. 001, Ds. Sebasang, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa, polisi sedang melakukan penggeledahan rumahnya dan saat itu saksi di minta oleh polisi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan itu dan saat itu yang ada di rumah hanya istrinya terdakwa dan saudara-saudaranya, saat itu terdakwa sedang keluar kemana tidak tahu dan saat dilakukan penggeledahan saat itu polisi menemukan berupa 1 (satu) poket ditemukan di dalam dompet yang berada di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) poket ditemukan di luar rumah samping brugak di bungkus rokok surya 12 dan juga menemukan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah botol, pipa kaca, plastic obat, 1 (satu) buah gunting di dalam kamar milik terdakwa dan saat itu saksi tidak tahu barang- barang itu milik siapa selanjutnya atas kejadian istri terdakwa di bawa ke polres untuk dimintai keterangan sehubungan dengan temuan narkoba jenis sabu itu dan



setelah selesai dilakukan pengeledahan saat itu polisi langsung pergi dan saksi juga ikut pergi.

- Bahwa saat itu polisi menyampaikan kepada saksi bahwa telah ditemukan berupa 1 (satu) poket ditemukan di dalam dompet yang berada di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) poket ditemukan di luar rumah samping brugak di bungkus rokok surya 12 dan juga menemukan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah botol, pipa kaca, plastic obat, 1 (satu) buah gunting di dalam kamar milik terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut setelah 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa saksi tidak tahu istri terdakwa juga ditahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam kamar milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sebasang A, Rt. 002/ Rw. 002, Ds. Sebasang, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Leho, yang tinggal pastinya Terdakwa tidak tahu pasti karena Terdakwa biasa di hubungi lewat HP dan dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa membeli sabu terakhir kali dari saudara Leho pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 jam



21.00 wita, dan Terdakwa membeli sabu terakhir sebanyak 1 (satu) gram, harga Rp. 1. 400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penggeledahan yang terjadi di rumah milik saudara tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang keluar ke kampung.
- Bahwa Terdakwa di hubungi oleh orang dan ia mengatakan bahwa ada banyak petugas di rumah Terdakwa dan didukung oleh mertua memberitahukan bahwa ada penyidik melakukan penggeledahan dan keesokan harinya Terdakwa pergi ke Resort.
- Bahwa setahu Terdakwa polisi menemukan 2 (dua) poket sabu dan juga alat- alat hisap sabu serta timbangan dan plastic obat serta gunting, 1 (satu) bendel plastic obat, pipa kaca, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak bekas permen, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah tas dan uang tunai Rp. 4. 800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menaruh narkoba jenis sabu itu kedalam dompet tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setahu Terdakwa uang tunai tersebut milik istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara Leho, Terdakwa hanya mengenal temannya yang merupakan orang kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang kayu dan tukang batu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.117.11.16.05.0449.K tanggal 07 Oktober 2020, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana di maksud dalam Pasal 184 (1) huruf c Jo Pasal 187 huruf a KUHP;

C. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,44 gram,
- 1(satu) bendel klip obat transparan;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (dua) buah bong;
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak permen mentos;
- 1 (satu) buah tas samping warna merah;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- Uang tunai sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 september 2020 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dsn, Sebasang A Rt 001 Rw 001, Ds. Sebasang, Kec. Moyo Hulu, Kab, Sumbawa, bahwa anggota Opsnal

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa di RT 001 RW 001 Dusun Sebasang A, Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa (saksi Iwan Sugandi dan saksi Heryansyah) melakukan pengintaian di rumah terdakwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saksi Iwan Sugandi dan saksi Heryansyah melakukan penyergapan dan penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu yang ditaruh di tas milik saksi DIKA ADITYA PRATIWI (istri terdakwa) di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis Shabu di dalam bungkus rokok Surya di luar rumah tepatnya disamping Berugak dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, , 1 (satu) bendel klip obat transparan, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kotak permen Mentos dan 1 (satu) buah gunting serta uang sebesar Rp. 4.800.000 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum penggeledahan tersebut, terdakwa sedang keluar rumah kemudian pada hari pada hari senin tanggal 28 September 2020 jam 09.00 Wita terdakwa ditangkap dan dibawa kepolres sumbawa untuk tindak lanjut.
- Bahwa Hasil Penimbangan Barang bukti berupa 2 poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa yaitu :

No.	Barang Bukti	Berat Kotor (Gram)	Berat plastic	Berat Bersih	Keterangan
1	1 Poket	0,30	0,17	0.13	Untuk diuji Lab
2	1 Poket	0.61	0,30	0.31	
	Total	0.91	0.47	0.44	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.117.11.16.05.0449.K tanggal 07 Oktober 2020, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
2. Dakwaan kedua : Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,

menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa TOPIK HIDAYAT ALS RAFIK AK M NUR adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum (wederrechtelijke) adalah bertentangan dengan hukum positif yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, baik perbuatan melawan hukum secara materiil maupun secara formil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil memiliki arti perbuatan dari pelaku sangat bertentangan dengan hukum positif yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Bab IV Bagian Kesatu, Kedua, dan Ketiga di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara jelas dan terang tentang tata cara pengadaan, ketersediaan Narkotika untuk kebutuhan nasional dan peredarannya, di mana produksi atas kepemilikan terhadap Narkotika dan peredarannya haruslah mendapat izin dari lembaga yang berwenang yang dipergunakan baik untuk pengobatan maupun untuk ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak memiliki hak maupun izin dalam melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur utama delik;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif yang apabila salah satu dari anasir perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 september 2020 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dsn, Sebasang A Rt 001 Rw 001, Ds. Sebasang, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa, bahwa anggota Opsnal Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa di RT 001 RW 001 Dusun Sebasang A, Desa Sebasang,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa (saksi Iwan Sugandi dan saksi Heryansyah) melakukan pengintaian di rumah terdakwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saksi Iwan Sugandi dan saksi Heryansyah melakukan penyergapan dan penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket Narkoba yang diduga jenis shabu yang ditaruh di tas milik saksi DIKA ADITYA PRATIWI (istri terdakwa) di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) poket Narkoba yang diduga jenis Shabu di dalam bungkus rokok Surya di luar rumah tepatnya disamping Berugak dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, , 1 (satu) bendel klip obat transparan, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kotak permen Mentos dan 1 (satu) buah gunting serta uang sebesar Rp. 4.800.000 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum penggeledahan tersebut, terdakwa sedang keluar rumah kemudian pada hari pada hari senin tanggal 28 September 2020 jam 09.00 Wita terdakwa ditangkap dan dibawa kepolres sumbawa untuk tindak lanjut.
- Bahwa Hasil Penimbangan Barang bukti berupa 2 poket Narkoba jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa yaitu :

No.	Barang Bukti	Berat Kotor (Gram)	Berat plastic	Berat Bersih	Keterangan
1	1 Poket	0,30	0,17	0.13	Untuk diuji Lab
2	1 Poket	0.61	0,30	0.31	
	Total	0.91	0.47	0.44	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.117.11.16.05.0449.K tanggal 07 Oktober 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,44 gram,
- 1(satu) bendel klip obat transparan;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (dua) buah bong;
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak permen mentos;
- 1 (satu) buah tas samping warna merah;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Dika Aditya maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi saksi Dika Aditya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyerahkandiri pada pihak kepolisian;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Topik Hidayat Als Rafik Ak M. Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanama ”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Topik Hidayat Als Rafik Ak M. Nur selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,44 gram,
 - 1(satu) bendel klip obat transparan;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (dua) buah bong;
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak permen mentos;
- 1 (satu) buah tas samping warna merah;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Dika Aditya;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **18 Maret 2021** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. YUNUS,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.	RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.
TTD	
RENO HANGGARA,S.H.	

Panitera Pengganti,
TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. YUNUS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)